

# PEMBAGIAN HARTA ADAT DAN PROBLEMATIKA PEMBAGIAN DI DESA TAMMANGALLE KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT

**Nurfiana**

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

**Sakinah**

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

Received: 14 February 2022   Accepted: 23 February 2022   Published: 24 February 2022

## Abstrak

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya. Studi ini menguraikan zakat dan mengkaji lembaga zakat di Indonesia. Metode kajian pustaka digunakan dalam studi ini. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa lembaga zakat berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari Muzakki yang kemudian diberikan kepada Mustahik

**Kata kunci:** Islam, Lembaga Zakat, Zakat.

## Abstract

The zakat institution is a body that manages the source of zakat funds received from the Muzakki, both individuals and business entities where the acceptance of zakat is in accordance with applicable Islamic rules or amil receiving zakat, both zakat fitrah and zakat property and zakat in other forms. This study describes zakat and examines zakat institutions in Indonesia. The literature review method is used in this study. The results of this study revealed that zakat institutions play a role in accepting zakat or distributing fund obtained from Muzakki then given to Mustahik.

**Keywords:** Islam, Zakat Institution, Zakat

## PENDAHULUAN

Dalam agama Islam mengenal zakat yang diwajibkan kepada orang-orang kaya ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi tingkat kemiskinan (Fadillah, 2018). Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu instrumen asuransi sosial (*al-dhamaan al-ijtima'i*). Zakat juga mengokohkan dakhwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakan Islam di muka Bumi. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam.

Zakat berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat (Holil, 2019). Pentingnya syariat zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam. Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat (Iqbal, 2019).

Indonesia memiliki beberapa organisasi amal Islam, seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan tersebut berupa pakaian, makanan, perumahan, keuangan, pelatihan dan peluang kerja. Namun organisasi-organisasi ini dibatasi dalam pekerjaan mereka karena mereka sangat bergantung pada amal sukarela Shadaqah dan zakat.

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. (Soemitra, 2009).

## METODE

Studi ini adalah kajian pustaka. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data terkait penelitian. Setelah data diperoleh, teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis konten. Kajian mengenai zakat dianalisis dari sejarah lembaga zakat, tujuan lembaga zakat, manfaat lembaga zakat, dasar hukum lembaga zakat di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama Samawiyah sejak dahulu antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Al-Qur`an mencatat wasiat Allah melalui pembicaraan lisan Isa Al-Masih sebagaimana tertuang dalam surat Maryam ayat 30-31,

*"Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup." (Q.S. Maryam, 19:30-31)*

Sebagaimana disyariatkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sejak berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Hal itu dapat dilihat dalam ayat Makkiyah yang artinya:

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada hartam manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*  
(Q.S. Ar-Ruum:39)

### **Zakat Masa Khulafaur Rasyiddin**

#### 1. Pada Masa Abu Bakar.

Kebijakan yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan masa Rasulullah. Namun pada periode ini, Abu Bakar melakukan kebijakan untuk memberantas para pembangkang zakat yang tidak mau membayarkan zakatnya. Abu Bakar mendirikan Baitul Maal di San'ah, tempat yang terletak di daratan tinggi Madinah.

#### 2. Pada Masa Umar bin Khattab.

Pada masa Umar menjadi khalifah, Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Umar membentuk Lembaga Baitul Maal.

#### 3. Pada Masa Usman bin Affan.

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan melanjutkan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Umar. Zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat.

#### 4. Pada Masa Ali bin Abi Thalib.

Kebijakan Ali tentang zakat mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Ali terkenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Beliau menerapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan seperti pada masa Rasulullah dan Abu Bakar yang langsung mendistribusikan keseluruhan dana zakat sampai habis, dan meninggalkan sistem cadangan devisa yang telah dikembangkan pada Umar bin Khattab.

### **Zakat Pasca Khulafaur Rasyidin**

Bila pada zaman Nabi dan khulafaur rasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintahan, maka pada masa pasca khulafaur rasyidin, tanggung jawab pengelolaan itu sedikit terlepas dari otoritas pemerintah.

### **Lembaga Zakat di Indonesia**

Tujuan Didirikan Lembaga Zakat (Holil, 2019) adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat. Abbas (2020) menyatakan bahwa zakat adalah distribusi hak kepemilikan kepada orang-orang tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat Lembaga Zakat adalah mempermudah muzakki dalam membayar zakat, Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap takabu serta Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan yang dibentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS dan lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat

yang memiliki tugas utama membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (Iqbal, 2019). Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*

Sedangkan Zakat itu sendiri juga diatur oleh instrumen negara seperti undang-undang dan aturan hukum lainnya. Diantaranya:

- a) Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dari Kementrian / Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat
- e) Keputusan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat
- f) Intruksi Bupati Serang Nomor 02 Tahun 2004 yang diubah dengan Intruksi Bupati Nomor 446/282-Huk Tahun 2014, tentang Zakat Profesi bagi Pegawai/Karyawan/i di Lingkungan Pemda Kabupaten Serang.
- g) Surat Edaran Bupati Serang Nomor 457.12/1325/Kesra tentang Optimalisasi Pembayaran ZIS Karyawan Perusahaan.
- h) Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 451.12/Kep. 821.Huk. Org/2015 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang Periode 2015-2020.

Adapun nama-nama Badan atau Lembaga penerima zakat atau sumbangan tersebut adalah sebagai berikut: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, LAZ Baituzzakah Pertamina, LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), dan Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).

## SIMPULAN

Sejarah lembaga zakat dimulai pada pra Rasulullah SAW, sebagaimana tertuang dalam surat Maryam ayat 30-31, kemudian pada masa Rasulullah SAW zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sejak berada di Mekkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Hal itu dapat dilihat dalam ayat Makkiyah, dalam (Q.S. Ar-Ruum:39), kemudian di masa Khulafa Rasyiddin, dimulai pada masa Abu Bakar, di masa ini abu bakar mendirikan Baitul Maal di San'ah, yang kedua pada masa Umar bin Khattab, pada masa ini umar melantik amil-amil untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya serta umar bin khattab membangun Baitul Maal, yang ketiga pada masa Usman Bin Affan, pada masa ini usman bin affan melanjutkan dasar-dasar yang telah diterapkan umar, dan selanjutnya pada masa Ali Bin Abi Thalib, pada masa ini mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-

kahlifah sebelumnya, kemudian pasca khulafa rasyiddin secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintahan.

Tujuan didirikan lembaga zakat yaitu untuk meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan zaman, meningkatkan fungsi keagamaan dalam upaya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan hasil daya guna zakat. Manfaat lembaga zakat yaitu mempermudah muzakki dalam membayar zakat, mempererat hubungan saudara antara muslim dan menghindarkan diri dari sikap takabur.

Lembaga zakat diluar negeri di Timur Tengah (Arab Saudi), disini kewenangan penghimpunan zakatnya semuanya berada dalam satu kendali yaitu departemen keuangan. Sedangkan dalam lembaga zakat Malaysia pengelolaan zakat di negeri ini di tempatkan dalam majelis agama islam, dalam kementerian MAI lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabungan Haji (TH).

Lembaga zakat di Indonesia terdapat lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Lembaga zakat yang di bentuk oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dasar hukum lembaga zakat di Indonesia terdapat didalam qur'an surat al-baqarah ayat 267 dan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat dan lain sebagainya. Kendala-kendala yang dialami oleh lembaga zakat yaitu 1) belum matangnya perencanaan program; 2) belum tersedianya SDM pendamping yang handal; 3) belum adanya alat ukur keberhasilan program yang tetap. Dan permasalahan yang dihadapi oleh eksternal BAZNAS/LAZ adalah 1) kurangnya penataan sistematis kelembagaan BAZNAS/LAZ; 2) rendahnya jiwa kewirausahaan mustahiq; 3) Mustahiq tidak mengetahui rule program zakat produktif.

## REFERENSI

- Abbas, A. (2020). Does Zakat Signal the Firm Value? An Additional Inference of Mining and Manufacturing Zakatnomics. *International Journal of Zakat*, 5(1), 55-66.
- Fadhillah, N. (2018). Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam. *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 193.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas. *jurnal ekonomi islam*, 13.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy- Syukriyyah*, 47-48.
- K, A. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat. *Jurnal hukum islam*, 144.
- Muslich, D. H. (2018, Agustus 6). *Baznas*. Retrieved januari 21, 2022, from <https://baznaskabserang.or.id/dasar-hukum-zakat-peraturan-undangan/>:<https://baznaskabserang.or.id/dasar-hukum-zakat-peraturan-undangan/>
- Priantina, W. F. (2016). Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 149-150.
- Syamsul, Y. B. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)*, 45.